



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda merupakan komoditi strategis bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk mendukung proses pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, perlu tersedia data ternak besar yang valid dan akurat untuk menjamin dan melindungi hak kepemilikan ternak besar dan sebagai dasar membuat keputusan dan kebijakan dalam pembangunan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Registrasi dan Pengartuan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana teknis kegiatan produksi dan kesehatan hewan pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala UPT.
6. Desa/Kelurahan adalah wilayah desa/kelurahan pelaksanaan registrasi dan pengartuan ternak yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran pemilikan ternak dengan pembacaan dan pencatatan sidik ternak dalam buku induk dan kartu ternak.
8. Kartu Ternak adalah kartu yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam Registrasi.
9. Pengartuan Ternak adalah pemberian kartu pada peternak yang memuat keterangan-keterangan dan/atau identitas ternak yang dalam pelaksanaannya disertai dengan vaksinasi pada daerah endemi.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak Besar adalah ternak yang terdiri atas sapi, kerbau dan kuda.

12. Vaksin adalah siapan antigen yang diberikan pada ternak melalui suntikan dengan merangsang mekanisme pertahanan diri terhadap penyakit.
13. Vaksinasi adalah pencegahan penyakit melalui imunisasi pada ternak dengan cara pemberian vaksin.
14. Kepemilikan Ternak adalah kepemilikan ternak oleh masyarakat dan ternak pemerintah.

Pasal 2

- (1) Registrasi dan Pengartuan Ternak dimaksudkan untuk mengetahui data populasi dan struktur populasi Ternak sebagai dasar penetapan keputusan dan kebijakan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum Kepemilikan Ternak; dan
 - b. mendapatkan data populasi ternak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II SASARAN REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK

Pasal 3

Sasaran Registrasi dan Pengartuan Ternak adalah Ternak Besar untuk semua jenis umur dan jenis kelamin.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAKTU REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Objek Registrasi dan Pengartuan Ternak adalah Ternak Besar.
- (2) Subjek Registrasi dan Pengartuan Ternak adalah orang dan/atau badan hukum pemilik Ternak Besar.
- (3) Registrasi dan Pengartuan Ternak dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki Ternak Besar harus melaksanakan Registrasi dan Pengartuan Ternak.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 6

- (1) Persiapan Registrasi dan Pengartuan Ternak dilakukan di tingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) Persiapan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi Daerah yang dihadiri Camat, Kepala UPT, pejabat di Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Persiapan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi kecamatan yang dihadiri Kepala Desa/Lurah, Kepala dan petugas UPT yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak di Daerah.
- (2) Rapat koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. jadwal pelaksanaan di masing-masing Desa/Kelurahan;
 - b. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. petugas yang akan melakukan tahapan pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak; dan
 - d. peralatan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak terdiri atas kegiatan:

- a. pendataan dan pencatatan ternak pada buku induk;
- b. pembacaan dan pencatatan sidik ternak;
- c. Vaksinasi dan/atau pengobatan ternak jika dibutuhkan;
- d. pemberian cap bakar nomor wilayah; dan
- e. pengesahan dan pemberian Kartu Ternak baru kepada pemilik.

Pasal 9

- (1) Pada saat pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ternak harus dihadirkan di lokasi pelaksanaan.
- (2) Pendataan dan pencatatan ternak pada buku induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. mencatat identitas pemilik; dan
 - b. mencatat jenis ternak, jenis kelamin ternak dan umur ternak.
- (3) Pembacaan dan pencatatan sidik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dicatat dalam buku induk registrasi yang memuat :
 - a. tanda istimewa alami Ternak seperti pusar-pusar, bentuk tanduk, lampe, warna bulu, sumbing, ekor bengkok, ekor terpotong, warna rambut ekor, dan warna khusus;

- b. tanda istimewa buatan seperti cap bakar di tubuh, irisan telinga, dan tanduk terpotong pada Ternak; dan/atau;
 - c. bentuk cacat fisik lainnya pada Ternak.
- (4) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas :
- a. Vaksin *anthraks* (AT); dan/atau
 - b. Vaksin *septicaemia epizooticae* (SE).
- (5) Pemberian cap bakar nomor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan pada punggung sebelah kiri ternak.
- (6) Pembacaan sidik ternak, Vaksinasi dan/atau pengobatan ternak jika dibutuhkan, dan pemberian cap bakar nomor wilayah, dilakukan di dalam kandang jepit yang disediakan dan dibuat secara gotong-royong oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (7) Pengesahan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Kepala UPT.
- (8) Kartu Ternak diberikan kepada pemilik ternak setelah pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) selesai dilakukan, dan dicatat dalam buku bukti pengembalian Kartu Ternak.
- (9) Seluruh kegiatan Registrasi dan Pengartuan Ternak tidak dipungut biaya.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Setiap orang/badan hukum pemilik Ternak Besar yang tidak melakukan Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. tidak dilayani dalam pengurusan mutasi, pengiriman, dan jual beli ternak;
- b. tidak mendapatkan pelayanan Vaksinasi;
- c. tidak mendapatkan pelayanan inseminasi buatan; dan/atau
- d. tidak mendapatkan pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT melaporkan hasil Registrasi dan Pengartuan Ternak di Desa/Kelurahan kepada Kepala Dinas yang ditembuskan kepada Camat.
- (2) Kepala Dinas melaporkan rekapitulasi data Registrasi dan Pengartuan Ternak kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis persiapan dan pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dan bentuk Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2014 tentang Registrasi Pengkartuan Ternak (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 63, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 57 TAHUN 2017

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
REGISTRASI DAN PENGARTUAN TERNAK

I. UMUM

Kegiatan memelihara ternak, khususnya Ternak Besar merupakan kegiatan yang sangat dominan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Pola yang dilakukan dalam pemeliharaan Ternak Besar tersebut sebagian besar masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan cara melepas ternaknya atau menempatkan dalam padang penggembalaan umum atau biasa disebut dengan *lar*. Sejalan dengan pola pemeliharaan ternak tradisional, masyarakat peternak di Kabupaten Sumbawa memiliki kearifan lokal berupa kebiasaan untuk mendaftarkan ternaknya dalam program Registrasi dan Pengartuan ternak yang dilakukan setiap tahun. Selain merupakan kearifan lokal, Registrasi dan Pengartuan dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam kepemilikan ternak, khususnya Ternak Besar, sehingga tersedia data ternak yang valid dan akurat sebagai dasar membuat keputusan dan kebijakan.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Registrasi dan Pengartuan Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 652